

**PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA SLEMAN
TERHADAP BATAS USIA PERKAWINAN
DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019
TENTANG PERUBAHAN ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974
TENTANG PERKAWINAN**



SKRIPSI

DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH:

M. AWAWY ALJAWIE

16350004

PEMBIMBING:

Dr. MALIK IBRAHIM, M.Ag.

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

2021

ABSTRAK

Pernikahan yang ideal adalah pernikahan yang mampu mencapai tujuan pernikahan menjadi keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*. Untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah mawaddah* dan *rahmah*, melahirkan generasi yang shalih dan shalihah tentunya ada beberapa hal yang harus diperhatikan dan dijadikan pertimbangan yang matang. Salah satunya yaitu menentukan batas usia perkawinan. Di Indonesia, aturan batas usia perkawinan pada awalnya diatur dalam UU No. 1 tahun 1974, yaitu pernikahan diizinkan apabila pria telah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun dan perempuan telah mencapai usia 16 (enam belas) tahun. Namun aturan ini banyak mendapatkan kritikan karena merugikan perempuan. Oleh karena itu, aturan tentang batas usia perkawinan diperbarui pada 14 oktober 2019 menjadi pernikahan diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun dalam UU No. 16 Tahun 2019. Berdasarkan hal tersebut, penyusun tertarik melakukan penelitian terkait pandangan hakim Pengadilan Agama Sleman terhadap batas usia perkawinan dalam UU No. 16 Tahun 2019 dan analisis teori *Maqasid Syari'ah* terhadap pandangan hakim PA Sleman dalam UU yang baru.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) yang sumber datanya dari Pengadilan Agama Sleman. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu menyelesaikan masalah dengan cara mendeskripsikan masalah melalui pengumpulan, penyusunan, dan penganalisaan data kemudian dijelaskan. Sumber data dari penelitian ini adalah wawancara pada tiga hakim di PA Sleman. Pendekatan yang digunakan adalah normatif, yaitu pendekatan dengan menggunakan hukum Islam yaitu *Maqasid Syari'ah* untuk melihat permasalahan dalam batas usia pernikahan.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa hakim Pengadilan Agama Sleman berpandangan dengan di naikkan batas usia perkawinan akan memberikan kesempatan bagi perempuan untuk tumbuh dan berkembang agar memiliki bekal yang cukup dalam menjalankan kehidupan berumah tangga. Akan tetapi batas usia perkawinan dalam UU No. 16 Tahun 2019 dianggap belum termasuk usia yang ideal dalam melaksanakan perkawinan. dengan dinaikan batas usia perkawinan ini dinilai akan meningkatnya angka dispensasi kawin di Pengadilan Agama. Adapun pandangan hakim PA Sleman terhadap batas usia perkawinan dalam UU No. 16 Tahun 2019, dikaitkan dengan teori *Maqasid Syari'ah*, belum mengcover secara keseluruhan kelima aspek yang terdapat pada *Maqasid Syari'ah*. Pandangan hakim PA Sleman hanya lebih terfokus pada aspek memelihara jiwa (*Hifdzun-Nafs*) memelihara harta (*Hifdzul-Maal*) dan memelihara akal (*Hifdzul-'Aql*).

Kata Kunci: *Maqasid Syari'ah*, Batas Usia Perkawinan, Dispensasi Kawin



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Lamp : -

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : M. Awawy Aljawie

NIM : 16340004

Judul : Pandangan Hakim Pengadilan Agama Sleman Terhadap Batas Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam Program Studi Hukum Keluarga Islam/AI- Ahwal Asy- Syakhsiyyah, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi tersebut diatas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 10 September 2020

Pembimbing,

Dr. Malik Ibrahim, M.Ag.

NIP. 19660801 199303 1 002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-793/Un.02/DS/PP.00.9/10/2020

Tugas Akhir dengan judul : PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA SLEMAN TERHADAP BATAS USIA PERKAWINAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN.

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : M. AWAWY AL JAWIE
Nomor Induk Mahasiswa : 16350004
Telah diujikan pada : Senin, 21 September 2020
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I
Dr. Malik Ibrahim, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6012826890125



Penguji II
Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe'i, M.SI.
SIGNED

Valid ID: 60128bd6569ca



Penguji III
Siti Djazimah, S.Ag., M.SI.
SIGNED

Valid ID: 6012c5a3a35a2



Yogyakarta, 21 September 2020
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 60136cta19347

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : M. Awawy Aljawie

Nim 16350004

Jurusan : Hukum Keluarga Islam/AI- Ahwal Asy- Syakhsiyah

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya dan sejujurnya bahwa skripsi saya yang berjudul: **“PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA SLEMAN TERHADAP BATAS USIA DALAM UNDANG-UNDANG NO. 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN”**

adalah hasil penelitian saya sendiri dan bukan plagiat hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Yogyakarta, 10 September 2020

Yang menyatakan,



M. Awawy Aljawie

NIM: 16350004

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

"DIAM TIDAK AKAN PERNAH MENYELESAIKAN MASALAH."

"ALLAH TIDAK MEMBEBANI SESEORANG MELAINKAN SESUAI
DENGAN KESANGGUPANNYA. (Terjemahan AL-BAQARAH: 286)."

"DAN DIA MENDAPATIMU SEBAGAI SEORANG YANG BINGUNG, LALU
DIA MEMBERIMU PETUNJUK. (Terjemahan AD-DUHA: 7),"

"MAKA APABILA KAMU TELAH SELESAI (DARI URUSAN),
KERJAKANLAH DENGAN SINGKUH-SINGKUH (URUSAN) YANG
LAIN. (Terjemahan AL-INSYIRAH: 7)."

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
"JUST DO IT"

PERSEMBAHAN

KUPERSEMBAHKAN KARYA SEDERHANA INI KEPADA AYAHANDA

MASKURI DAN IBUNDA YANTI YUSUP.

ADIKKU ANGGRAENY MAULIDA MASYTI,

SERTA SELURUH KELUARGAKU TERSAYANG.

ALMAMATERKU AL-AHWAL ASY-SHAKSIYYAH

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam bahasa lain. Dalam skripsi ini yang dimaksud dengan transliterasi adalah pengalihan Bahasa Arab ke Bahasa Indonesia. Transliterasi Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543/u/1987 tertanggal 22 Januari 1998 sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bâ'	B	Be
ت	tâ'	T	Te
ث	šâ'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ĥâ'	Ĥ	ĥa (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Žâl	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šâd	Š	es (dengan titik di bawah)
ض	Đâd	Đ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭâ'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓâ'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge dan ha

ف	fâ'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We
ه	hâ'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	yâ'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap.
contoh:

نَزَّلَ	Ditulis	Nazzala
بِهِنَّ	Ditulis	Bihinna

C. Ta' Marbutah diakhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	Hikmah
عِلَّةٌ	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis dengan h.

كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	Karâmah al-auliya'
--------------------------	---------	--------------------

3. Bila *ta' marbutah* hidup atau dengan harakat *fathah*, *kasrah* dan *dammah* ditulis t atau h.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakâh al-fiṭri
------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

فعل	Fathah	Ditulis Ditulis	A fa'ala
ذكر	Kasrah	Ditulis Ditulis	I Zukira
يذهب	Dammah	Ditulis Ditulis	U Yazhabu

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif فلا	Ditulis Ditulis	A Falâ
2	Fathah + ya' mati تنسى	Ditulis Ditulis	A Tans â
3	Kasrah + ya' mati تفصيل	Ditulis Ditulis	I Tafşîl
4	Dlammah + wawu mati أصول	Ditulis Ditulis	U Uşûl

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati الزهيلي	Ditulis Ditulis	Ai az-zuhailî
2	Fatha + wawu mati الدولة	Ditulis Ditulis	Au ad-daulah

G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	Ditulis	A'antum
أعدت	Ditulis	U'iddat
لنن شكرتم	Ditulis	La'in syakartum

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf *qamariyyah* ditulis dengan menggunakan huruf “I”

القرآن	Ditulis	Al-Qur'ân
القياس	Ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf

Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	Ditulis	As-Samâ'
الشمس	Ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya

ذو بالفروض	Ditulis	Žawî al-furûḍ
أهل السنة	Ditulis	Ahl as-sunnah

J. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku di EYD, di antaranya yaitu huruf kapital untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri didahului

oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ Syahru Ramadan al-Lazi unzila fih al-Qur'an.

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada :

- a. Kosakata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat, dan sebagainya.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latinkan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris. Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي عاد علينا نعمه في كل نفس ولمحات وأسبغ علينا ظاهرة وباطنة في الجملوات والخلوات. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم النبيين والصلاة والسلام على

سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul “Pandangan hakim Pengadilan Agama Sleman terhadap batas usia perkawinan dalam Undang-Undang No.16 tahun 2019 Tentang perubahan atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan” dengan lancar. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada manusia terbaik sepanjang sejarah Nabiullah Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan para pengikut yang selalu setia di jalan-Nya.

Terimakasih penyusun sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dan men-*support* penyusun dalam penyelesaian tugas akhir ini. Untuk itu penyusun ucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Phil. Al-Makin, S.Ag., MA. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof.Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
4. Bapak Dr. Malik Ibrahim, M.Ag., selaku Penasihat Akademik sekaligus Pembimbing yang telah meluangkan waktu dan memberikan bimbingan serta arahan dan nasihat kepada penyusun sehingga penyusun dapat menyelesaikan tugas akhir ini.

5. Kepada Ayahanda Maskuri dan Ibunda Yanti Yusup tersayang, manusia yang diciptakan Tuhan dengan bahu yang kuat dan sabarnya hati. Yang tidak pernah berhenti mendoakan dan mendorong penyusun dalam menjalani hidup salah satunya menyelesaikan tugas akhir ini.
6. Kepada adik saya Anggraeny Maulida Masyti, yang selalu memberikan semangat dan motivasi kepada penyusun dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
7. Kepada Keluarga Besar Hukum Keluarga Islam angkatan 2016 yang telah memberikan warna kehidupan selama perkuliahan dan juga telah berjuang dari awal hingga kita sama-sama menyelesaikan tugas akhir ini. Terimakasih, dari kalian penyusun banyak belajar.
8. Kepada pegawai Pengadilan Agama Sleman terkhusus bapak/ibu hakim yang sangat berperan penting dalam penyelesaian skripsi ini. Terimakasih, telah menerima penyusun dengan ramah dan meluangkan waktunya.
9. Kepada semua pihak yang tidak bisa penyusun sebutkan. Terimakasih atas bantuannya.

Penyusun menyampaikan minta maaf apabila dalam penulisan skripsi ini banyak terdapat kesalahan dan kekurangan. Kritik dan saran yang membangun sangat peyusun harapkan demi perbaikan yang akan datang.

Yogyakarta, 10 September 2020 M

Penyusun,



M. Awawy Alijawie

NIM: 16350004

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
PENGESAHAN TUGAS AKHIR	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	viii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teoretik.....	13
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Pembahasan	18
BAB II GAMBARAN UMUM PERKAWINAN DAN <i>MAQASID SYARI'AH</i>	20
A. Perkawinan.....	20
1. Pengertian Perkawinan.....	20
2. Rukun dan Syarat Perkawinan	22
3. Prinsip-prinsip Perkawinan	24
4. Tujuan Perkawinan.....	39
B. Batas Usia Perkawinan.....	37
1. Usia Perkawinan dalam Al-Qur'an	37
2. Usia Perkawinan dalam Fiqh	37
3. Usia Perkawinan dalam Perundang-undangan.....	39

C.	<i>Maqasid Syari'ah</i>	44
BAB III	PROFIL PENGADILAN DAN PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA SLEMAN TERHADAP ATURAN BATAS USIA PERKAWINAN DALAM UU NO.16 TAHUN 2019.....	49
A.	Gambaran Umum Pengadilan Agama Sleman.....	49
1.	Letak Geografis	49
2.	Sejarah Pengadilan Agama Sleman.....	52
3.	Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama Sleman	55
4.	Susunan Organisasi Pengadilan Agama Sleman	56
5.	Susunan Hakim Pengadilan Agama Sleman	60
6.	Problematika Pengajuan Permohonan Dispensasi Kawin Pengadilan Agama Sleman.....	61
B.	Pandangan Hakim PA Sleman terhadap Aturan Batas Usia Perkawinan dalam UU No. 16 Tahun 2019	64
1.	Pandangan Hakim Hj. Syamsiah, M.H	64
2.	Pandangan Hakim Hj. Juharni. S.H, M.H.....	68
3.	Pandangan Hakim Drs. M. Nasir Bn, S.H, M.H.I.....	73
C.	Persamaan dan Perbedaan pandangan Hakim Pengadilan Agama Sleman terhadap Aturan Batas Usia Perkawinan dalam UU No. 16 Tahun 2019.....	77
1.	Persamaan.....	77
2.	Perbedaan.....	78
BAB IV	ANALISIS TEORI MAQASID SYARI'AH PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA SLEMAN TERHADAP BATAS USIA PERKAWINAN DALAM UU NO. 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN	80
A.	Analisis Teori <i>Maqasid Syari'ah</i> Terhadap Pandangan Hakim Dra. Hj. Syamsiah, M.H.....	81
B.	Analisis Teori <i>Maqasid Syari'ah</i> Terhadap Pandangan Hakim Hj. Juharni. S.H, M.H.....	86

C. Analisis Teori <i>Maqasid Syari'ah</i> Terhadap Pandangan Hakim Drs. M. Nasir Bn, S.H, M.H.I.....	92
BAB V PENUTUP	98
A. Kesimpulan.....	98
B. Saran.....	99
DAFTAR PUSTAKA	101
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	105
Biografi Ulama.....	105
Daftar Terjemahan	107
Surat Permohonan Izin Riset.....	110
Surat Keterangan PA Sleman.....	111
Surat Bukti Wawancara.....	112
Daftar Pertanyaan.....	115
Curriculum Vitae.....	116



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan yang ideal adalah pernikahan yang mampu mencapai tujuan pernikahan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.¹ Untuk mewujudkan keluarga yang harmonis, lahirnya generasi penerus yang shalih dan shalihah tentunya memiliki beberapa hal yang harus diperhatikan dan dijadikan pertimbangan yang matang. Salah satunya yaitu menentukan batas minimal usia perkawinan.²

Dalam hukum Islam tidak secara spesifik mengatur ketentuan tentang minimal batas usia perkawinan, hanya saja diberikan tandatandanya yakni apabila “mampu” dalam membina rumah tangga. Di dalam Q.S An-Nisa’ (4) ayat 6 bahwa salah satu syarat dapat dilaksanakannya sebuah perkawinan dalam hukum Islam ialah kedua mempelai telah mencapai *baligh*. Ketentuan *baligh* terhadap laki-laki yakni telah mengalami mimpi basah (*coitus*), sedangkan bagi perempuan telah mengalami menstruasi/haid.³

¹ Holilur Rohman, “Batas Usia Ideal Pernikahan Perspektif Maqashid Shariah,” *Journal of Islamic Studies and Humanities*, Vol. 1:1 (2016), hlm. 67.

² Achmad Asrori, “Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha Dan Penerapannya Dalam Undang-Undang Perkawinan Di Dunia Islam,” *Jurnal Al-‘Adalah*, Vol. 12:4,(Desember 2015), hlm. 808.

³ Via Nuraeni, “Ketentuan Batas Usia Perkawinan Di Indonesia Perspektif Aktivis Gender (Studi Kajian Pada Pusat Studi Wanita Di Perguruan Tinggi Yogyakarta),” *Skripsi* diterbitkan oleh UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2019). hlm. 2.

Di dalam Pasal 330 kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berlaku di Indonesia, seseorang dianggap dewasa apabila telah mencapai usia 21 tahun.⁴ Kemudian di dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 jo. Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa usia di bawah 18 tahun merupakan usia anak-anak.⁵ Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 7 ayat 1 menegaskan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria sudah mencapai umur 19 tahun dan wanita umur 16 tahun.⁶

Selain dalam Undang-undang Perkawinan, ketentuan batas usia minimal perkawinan juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Adapun pasal yang menjelaskan batas usia minimal perkawinan yakni Pasal 15 Ayat (1) yang berbunyi : “Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-undang No.1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.”⁷

Namun ketentuan tersebut dianggap merugikan perempuan karena dirampasnya haknya untuk tumbuh berkembang dan mendapatkan pendidikan. Kemudian dari segi kesehatan anak perempuan yang menikah

⁴ Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pasal 330. Ayat (1).

⁵ Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 Ayat (1).

⁶ Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 7 Ayat (1).

⁷ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 15 ayat (1).

di usia 16 tahun sangat rentan terhadap resiko gangguan kesehatan dalam menjalankan proses perkawinan. Selain itu pasal ini dianggap telah menimbulkan tingginya angka perkawinan dini pada masyarakat.⁸ Sejalan dengan hal tersebut, hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang berpandangan bahwa ketentuan batas usia kawin hendaknya dinaikkan karena penerapan batas minimal usia kawin pada UU Perkawinan dianggap kurang relevan untuk saat ini.⁹

Berdasarkan hal tersebut, pada tanggal 14 Oktober 2019 Presiden Joko Widodo mengesahkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Adapun pasal yang diubah adalah Pasal 7 ayat 1 yakni “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun” menjadi “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.”¹⁰

Dalam pembaharuan aturan tentang batas usia minimal perkawinan ini tentunya tidak lepas dari pro dan kontra. banyak yang mendukung dengan adanya pembaharuan aturan ini, salah satunya adalah

⁸ Samsul Hadi, ”Putusan MK NO.22/PUU-XV/2017 Tentang Permohonan Judicial Review Pasal 7 Ayat (1)UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Usia Perkawinan Dalam Perspektif Masalah”, *Jurnal Al-Ahwal*, Vol. 11:2 (2018).

⁹ Nizar Abdussalam, “Batas Minimal Usia Kawin Perspektif Hakim Pengadilan Agama dan Dosen Psikologi UIN Malang,” *Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah* Vol. 6:2, (Desember 2015).

¹⁰ Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang No.1 tahun 1974, Pasal 7 Ayat (1).

para aktivis gender di wilayah Yogyakarta, berpendapat bahwa peningkatan batas usia perkawinan ditujukan untuk pemberdayaan ekonomi dan pendidikan, meningkatkan kesehatan reproduksi dan psikologis, upaya pencegahan pernikahan anak dan untuk keutuhan rumah tangga.¹¹ Adapun pihak yang tidak setuju dengan pembaharuan aturan tentang batas usia perkawinan salah satunya hakim di Pengadilan Agama kelas 1A Tanjung Karang, alasannya karena apabila ketentuan batas usia perkawinan dinaikkan, dikhawatirkan pengajuan permohonan dispensasi kawin akan semakin meningkat. Adanya ketentuan batas minimal usia kawin 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan dapat meminimalisir untuk terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan di dalam masyarakat.¹²

Di wilayah D.I.Yogyakarta sendiri, data permohonan dispensasi kawin tergolong banyak. Tercatat ada 257 perkara mengenai permohonan dispensasi kawin terhitung sejak bulan Januari sampai dengan bulan September 2019 sebelum disahkannya Undang-undang yang baru. Pengadilan Agama Sleman menjadi Pengadilan di wilayah Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Yogyakarta yang paling banyak menerima permohonan dispensasi kawin dengan jumlah 79 perkara dibandingkan

¹¹ Via Nuraeni, "Ketentuan Batas Usia Perkawinan Di Indonesia Perspektif Aktivis Gender (Studi Kajian Pada Pusat Studi Wanita Di Perguruan Tinggi Yogyakarta)," *Skripsi* diterbitkan oleh UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2019). hlm. 60-61

¹² Ayu Ratna Dewi Ali, "Analisis Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30-74/PUU-XII/2014 Tentang Batas Usia Perkawinan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *Skripsi* diterbitkan oleh UIN Raden Intan Lampung (2019).

dengan PA Yogyakarta dengan jumlah 31 perkara, PA Bantul dengan jumlah 72 Perkara, PA Wonosari dengan jumlah 46 perkara, dan PA Wates dengan jumlah 29 perkara.¹³

Oleh karena itu, penyusun berinisiatif untuk melakukan penelitian di pengadilan tersebut. Adapun judul penelitian yaitu “Pandangan Hakim Pengadilan Agama Sleman Terhadap Batas Usia Perkawinan 19 Tahun Bagi Laki-Laki dan Perempuan (Studi Terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan). Adanya penelitian ini yaitu untuk melihat bagaimana pandangan hakim Pengadilan Agama Sleman terhadap pembaharuan batas usia dalam UU No. 16 Tahun 2019, apakah akan memberikan kemanfaatan atau memberikan kemudahan bagi masyarakat.

Penyusun berharap hakim Pengadilan Agama Sleman akan memberikan pandangan sesuai dengan pengalaman serta keilmuan yang dimilikinya, sehingga pandangannya sebagai narasumber dalam penelitian ini akan menjadi gagasan baru dalam menyikapi aturan tersebut. Hasil penelitian ini berupa kesimpulan yang diharapkan dapat menjadi salah satu rujukan bagi masyarakat atau pihak-pihak yang berkepentingan dalam menyikapi aturan tentang batas usia kawin dalam UU No. 16 Tahun 2019.

¹³ <https://www.pta-yogyakarta.go.id/>, diakses tanggal 19 Desember 2019.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang diteliti penulis yaitu:

1. Bagaimana pandangan hakim Pengadilan Agama Sleman terhadap aturan batas usia perkawinan dalam Undang-undang No.16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan?
2. Bagaimana analisis teori *Maqasid Syari'ah* terhadap pandangan hakim Pengadilan Agama Sleman tentang aturan batas usia perkawinan dalam UU No.16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

- 1) Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mendeskripsikan pandangan hakim Pengadilan Agama Sleman terhadap aturan batas usia perkawinan dalam UU No.16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
 - b. Untuk mendeskripsikan analisis teori *Maqasid Syari'ah* terhadap pandangan hakim Pengadilan Agama Sleman tentang aturan batas usia perkawinan dalam UU No.16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

2) Manfaat Penelitian

a. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa menambah literatur pengetahuan bagi para pembaca, khususnya masalah yang berkaitan dengan pandangan hakim Pengadilan Agama Sleman terhadap batas usia perkawinan dalam UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

b. Secara praktis

Penelitian ini bisa dijadikan suatu pertimbangan bagi hakim dalam memutus perkara mengenai pengajuan permohonan dispensasi kawin.

D. Telaah Pustaka

Pertama, Skripsi Ayu Ratna Dewi Ali yang berjudul “Analisis Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30-74/PUU-XII/2014 Tentang Batas Usia Perkawinan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”. Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa pandangan Hakim Pengadilan Agama terhadap putusan Mahkamah Konstitusi sudah tepat, karena apabila batas usia perkawinan dinaikan, dikhawatirkannya permohonan dispensasi menikah akan semakin meningkat, dan dengan

adanya batas minimal usia tersebut dapat meminimalisir terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan di dalam masyarakat.¹⁴

Penelitian tersebut memiliki keterkaitan dengan penelitian yang penyusun lakukan yaitu tentang batas minimal usia perkawinan. Namun penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian yang penyusun lakukan, yaitu fokus pada penelitian ini adalah pandangan hakim Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30-74/PUU-XII/2014 Tentang Tatas Usia Perkawinan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Sedangkan fokus penelitian yang penyusun lakukan adalah bagaimana pandangan hakim Pengadilan Agama Sleman terhadap aturan batas usia perkawinan yang baru dalam UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Kedua, Penelitian Samsul Hadi yang berjudul “Putusan MK No. 22/PUU-XV/2017 Tentang Permohonan Judicial Review Pasal 7 Ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Usia Perkawinan/ Dalam Perspektif Masalah”. Dalam penelitian ini menunjukkan diterimanya permohonan uji materiil Pasal 7 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pasal 7 ayat (1) ini dianggap bertentangan dengan kesamaan hak dan kedudukan semua warga Negara yang terdapat pada Pasal 27 ayat (1) UUD Tahun 1945. Putusan MK tersebut memberikan kemaslahatan bagi masyarakat

¹⁴ Ayu Ratna Dewi Ali, “Analisis Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30-74/PUU-XII/2014 Tentang Batas Usia Perkawinan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” *Skripsi* diterbitkan oleh UIN Raden Intan Lampung (2019). hlm. 99.

Indonesia yaitu kesetaraan bagi laki-laki dan perempuan di depan hukum sekaligus untuk memenuhi aspek kematangan fisik, berfikir, psikis, maupun ekonomi. Putusan ini juga memberikan keadilan bagi warga Negara yang merasa telah mendapatkan tindakan diskriminatif.¹⁵

Penelitian tersebut memiliki keterkaitan dengan penelitian yang penyusun lakukan yaitu tentang batas minimal usia perkawinan. Akan tetapi dalam penelitian ini terdapat perbedaan dengan penelitian yang penyusun lakukan. Pada penelitian ini, fokusnya adalah Putusan MK No. 22/PUU-XV/2017 Tentang Permohonan Judicial Review Pasal 7 Ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Usia Perkawinan Dalam Perspektif Masalah. Sedangkan fokus penelitian yang penyusun lakukan adalah pandangan hakim Pengadilan Agama Sleman terhadap batas minimal usia kawin dalam aturan yang baru, yaitu UU No.16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Ketiga, penelitian karya Mochamad Samsukadi dan Sabrianto yang berjudul “Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Kawin Anak Di Bawah Umur Berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974 Di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun”. Dalam jurnal ini dijelaskan bahwa alasan hakim dalam mengabulkan perkara tersebut ialah dengan melihat filosofi dibuatnya Undang-undang batas usia perkawinan ini bertujuan untuk memberikan kemaslahatan agar terhindar dari problem

¹⁵ Samsul Hadi, “Putusan MK No. 22/PUU-XV/2017 Tentang Permohonan Judicial Review Pasal 7 Ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Usia Perkawinan Dalam Perspektif Masalah,” *Jurnal Al-Ahwal*, Vol. 11:2, (2018), hlm.183.

rumah tangga di kemudian hari akibat kurangnya kedewasaan. Sedangkan faktanya bahwa kedua calon dilihat dari segi fisik ataupun psikis sudah cukup mampu dan dewasa untuk melakukan perkawinan, dengan melihat adanya larangan untuk mendekati perzinahan menjadi kekhawatiran akan dampak buruknya yang akan berkepanjangan. Selain itu juga melihat dari kaidah fikih yang mengatakan kemudharatan harus dihilangkan dan apabila hakim menolak permohonan tersebut, dosa yang berkepanjangan akan terus berjalan dan dampak dari perzinahan itu cukup luas. Maka hakim mengabulkan untuk menghilangkan kemudharatan demi menyampingkan kemashlahatan.¹⁶

Penelitian ini memiliki keterkaitan dengan penelitian yang penyusun lakukan yaitu tentang batas minimal usia perkawinan. Akan tetapi terdapat perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang penyusun lakukan, yaitu penelitian ini berfokus pada pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin anak di bawah umur berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974 di Pengadilan Agama Madiun. Sedangkan fokus penelitian yang penyusun lakukan adalah pandangan hakim Pengadilan Agama Sleman terhadap batas minimal usia perkawinan dalam UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

¹⁶ Mochamad Samsukadi dan Sabrianto, "Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Kawin Anak Di Bawah Umur Berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974 Di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun," *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 2:2, (Oktober 2017). hlm. 214-215.

Keempat, karya Achmad Asrori yang berjudul “Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha Dan Penerapannya Dalam Undang-Undang Perkawinan Di Dunia Islam”. Tulisan ini dijelaskan tentang pendapat fukaha tentang batasan usia seseorang untuk dapat disebut *baligh*. Menurut ulama Hanafi, anak laki-laki dipandang baligh apabila usianya telah mencapai 18 tahun dan perempuan 17 tahun. Mazhab Syafi’I memberikan batasan 15 tahun untuk laki-laki dan 9 tahun untuk perempuan. Menurut mazhab Hanbali, baik laki-laki maupun perempuan 15 tahun. Sedangkan ulama Maliki menandai kedewasaan dengan tumbuhnya rambut di beberapa anggota tubuh. Perbedaan pendapat mengenai konsep baligh ini mengakibatkan batas minimum usia untuk menikah di sejumlah negara Islam berbeda satu sama lain.¹⁷

Penelitian tersebut memiliki keterkaitan dengan penelitian yang penyusun lakukan yaitu tentang batas minimal usia perkawinan. Namun dalam penelitian ini terdapat perbedaan dengan penelitian yang penyusun lakukan, yaitu pada penelitian ini fokusnya adalah batas usia perkawinan menurut fukaha dan penerapannya dalam Undang-undang perkawinan di dunia Islam. Sedangkan fokus penelitian yang penyusun lakukan adalah pandangan hakim Pengadilan Agama Sleman terhadap aturan batas minimal usia kawin yang baru, yaitu UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

¹⁷ Achmad Asrori, “Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha Dan Penerapannya Dalam Undang-Undang Perkawinan Di Dunia Islam,” *Jurnal Al-‘Adalah*, Vol. 124, (Desember 2015). hlm. 824

Kelima, tulisan Nizar Abdussalam yang berjudul “Batas Minimal Usia Kawin Perspektif Hakim Pengadilan Agama dan Dosen Psikologi UIN Malang”. Dalam jurnal ini menunjukkan bahwa hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan dosen psikologi UIN Malang sepakat bahwa batasan usia yang pada Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan kurang sesuai untuk diterapkan saat ini. Mereka lebih sepakat jika batas usia perkawinan dinaikkan. Hal ini bertujuan untuk memenuhi aspek kematangan fisik, psikis, maupun ekonomi. Sehingga kehidupan rumah tangga yang harmonis, kekal, dan bahagia dapat tercapai.¹⁸

Penelitian tersebut memiliki keterkaitan dengan penelitian yang penyusun lakukan yaitu tentang batas minimal usia perkawinan. Akan tetapi dalam penelitian ini terdapat perbedaan dengan penelitian yang penyusun lakukan. Pada penelitian ini, fokusnya adalah batas usia kawin perspektif hakim Pengadilan Agama dan dosen psikologi UIN Malang terhadap peraturan yang lama yaitu Pasal 7 Ayat (1) UU No.1 Tahun 1974. Sedangkan fokus penelitian yang penyusun lakukan adalah pandangan hakim Pengadilan Agama Sleman terhadap batas minimal usia kawin dalam aturan yang baru, yaitu UU No.16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Berdasarkan beberapa penelitian di atas, penyusun mengambil kesimpulan bahwa belum ada karya ilmiah ataupun penelitian yang

¹⁸ Nizar Abdussalam, “Batas Minimal Usia Kawin Perspektif Hakim Pengadilan Agama dan Dosen Psikologi UIN Malang,” *Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah* Vol. 6:2, (Desember 2015). hlm. 96.

membahas tentang penelitian yang penyusun lakukan, yaitu Pandangan Hakim Pengadilan Agama Sleman Terhadap Batas Usia Perkawinan 19 Tahun Bagi Laki-Laki dan Perempuan (Studi Terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan).

E. Kerangka Teoritik

Di kalangan ulama ushul fiqh, tujuan hukum itu biasa disebut dengan *maqasid syari'ah*, yaitu tujuan syariat dalam menetapkan hukum. Tujuan hukum tersebut dapat dipahami melalui penelusuran terhadap ayat-ayat Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW. Penelusuran yang dilakukan ulama ushul fiqh tersebut menghasilkan kesimpulan, bahwa tujuan syariat menetapkan hukum adalah untuk kemaslahatan manusia (*al-maslahah*), baik di dunia maupun di akhirat.¹⁹

Syekh Muhamad Abu Zahra dalam kitabnya Ushul Fiqh merumuskan tiga tujuan kehadiran hukum Islam:²⁰

- a. Membina setiap individu agar menjadi sumber kebaikan bagi orang lain, tidak menjadi sumber keburukan bagi orang lain. Untuk mencapainya adalah melalui ibadah yang telah disyariatkan seperti shalat, puasa, dan haji. Melalui shalat seorang mukmin akan menyayangi yang lain dan tidak berlaku zalim dan keji. Demikian juga

¹⁹ Mardani, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 333.

²⁰ Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 223-226.

ibadah haji mengandung ajaran yang jelas tentang aturan berkumpul, hal yang sama juga terdapat pada ibadah zakat yang memiliki ajaran tolong-menolong antara orang kaya dan orang fakir.

- b. Menegakkan keadilan dalam masyarakat baik sesama muslim maupun nonmuslim. Konsep keadilan dalam Islam menurut Abu Zahra adalah menempatkan manusia pada posisi yang sama di depan hukum. Maka tidak ada keistimewaan antara si kaya dan si miskin, perempuan dan laki-laki.
- c. Merealisasikan kemaslahatan. Tujuan ketiga ini merupakan tujuan puncak yang melekat pada hukum Islam secara keseluruhan. Maka tidak ada syariat yang berdasarkan kepada Al-Qur'an dan Hadis kecuali di dalamnya terdapat kemaslahatan yang hakiki dan berlaku secara umum.

Tujuan umum dari hukum syariat adalah untuk merealisasikan kemaslahatan hidup manusia dengan mendatangkan manfaat dan menghindari mudharat. Sebagaimana dalam kaidah fikih:

درء المفاسد أولى من جلب المصالح²¹

Kemaslahatan yang menjadi tujuan hukum Islam adalah kemaslahatan yang hakiki yang berorientasi kepada terpeliharanya lima

²¹ <https://www.radiorodja.com/21003-penerapan-kaidah-menghilangkan-kemudharatan-lebih-didahulukan-daripada-mengambil-kemaslahatan-kaidah-praktis-memahami-fiqih-islami-ustadz-kurnaedi-lc/> (diakses tanggal 4 desember 2020)

perkara yaitu agama, jiwa, harta, akal, dan keturunan. Dengan perkara inilah manusia dapat menjalankan kehidupan yang mulia.

Dalam hal ini, hukum Islam tidak secara spesifik mengatur ketentuan tentang minimal batas usia perkawinan. Di dalam Q.S An-Nisa' (4) ayat 6 bahwa salah satu syarat dapat dilaksanakannya sebuah perkawinan dalam hukum Islam ialah kedua mempelai telah mencapai *baligh*. Ketentuan baligh terhadap laki-laki yakni telah mengalami mimpi sedangkan bagi perempuan telah mengalami haid. Batas usia minimal juga tidak terdapat dalam berbagai mazhab secara kongkret, para ulama sepakat bahwa haid merupakan bukti ke baligh-an seorang wanita dan mengeluarkan sperma (mimpi) merupakan bukti baligh bagi seorang laki-laki. Menurut Imam Syafi'i bahwa batasan baligh bagi laki-laki adalah 15 tahun bagi laki-laki dan 9 tahun bagi perempuan, menurut Hanbali menyatakan bahwa usia baligh untuk anak laki-laki dan perempuan adalah 15 tahun, sedangkan mazhab Maliki menetapkan batasan baligh untuk laki-laki dan perempuan adalah 17 tahun, dan menurut ulama Hanafi anak laki-laki dipandang baligh apabila usianya telah mencapai 18 tahun dan perempuan 17 tahun.²²

F. Metode Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini, penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

²² Haris Santoso, "Batas Minimal Usia Melakukan Perkawinan Di Indonesia Perspektif Imam Mazhab" *Skripsi Di Terbitkan oleh UIN Syarif Hidayatullah Jakarta* (2010), hlm. 29.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penyusun dalam menyusun skripsi ini adalah penelitian lapangan atau *field research*.²³ Dalam penelitian ini penyusun terjun langsung ke tempat penelitian untuk memperoleh data melalui wawancara dan pengamatan. Dalam hal ini penyusun merujuk kepada Pengadilan Agama Sleman terkait pandangan hakim terhadap pembaharuan aturan tentang batas minimal usia kawin.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, dimana penelitian yang bertujuan menyelesaikan masalah dengan cara mendeskripsikan masalah melalui pengumpulan, penyusunan, dan penganalisaan data kemudian dijelaskan.²⁴

3. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Normatif

Yaitu pendekatan suatu masalah yang didasarkan pada hukum Islam yaitu Al-Qur'an maupun Hadis, kaidah-kaidah ushul fiqh, dan pendapat para ulama serta norma-norma yang berlaku.²⁵ Adapun

²³ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 8.

²⁴ Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta:Granit,2004), hlm. 128.

²⁵ Khoirudin Nasution, *Pengantar Studi Islam*, (Yogyakarta: ACAdemia + TAZZAFa, 2007), hlm. 153.

pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *maqasid syari'ah*.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara

Yaitu metode yang digunakan untuk mendapatkan keterangan-keterangan melalui pertanyaan yang diajukan penyusun kepada orang yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan. Adapun teknik pengumpulan data yang akan dilakukan dalam penyusunan skripsi ini adalah wawancara kepada tiga hakim Pengadilan Agama Sleman.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen.²⁶ Dalam hal ini penyusun melakukan penelusuran dan pengkajian kepustakaan dengan cara membaca, memahami, dan menganalisa di berbagai Undang-undang, buku-buku, serta literatur ilmiah yang berkaitan dengan pembahasan yang penyusun buat.

5. Analisis Data

Dalam penelitian ini penyusun menggunakan metode analisis secara kualitatif dengan metode berfikir induktif. Metode kualitatif adalah sekumpulan metode-metode pemecah masalah yang terencana dan

²⁶ Husaini Husman, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2000), hlm. 73.

cermat dengan pengumpulan data dan tertuju pada penyusunan teori yang disimpulkan.²⁷ Dengan berfikir induktif yaitu proses berpikir untuk menarik kesimpulan berupa prinsip atau sikap yang berlaku umum berdasarkan atas fakta-fakta yang bersifat khusus. Dalam hal ini data yang diperoleh dari hasil wawancara kepada tiga hakim Pengadilan Agama Sleman, kemudian akan ditarik suatu kesimpulan.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penyusunan skripsi ini dan mendapatkan penelitian yang sistematis skripsi ini akan diuraikan dalam lima bab, yaitu:

Bab *pertama*, berisi pendahuluan. Secara umum, bab ini menjelaskan tentang latar belakang penelitian, kemudian permasalahan pokok yang akan diteliti dalam bentuk rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka yang berisi tentang penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan kajian yang akan diteliti untuk memastikan bahwa penelitian ini belum pernah diteliti sebelumnya, kerangka teori yang berisi tentang teori yang digunakan untuk menganalisa permasalahan yang akan diteliti, metode penelitian berisi tentang metode yang akan digunakan ketika melakukan penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, sumber data, analisis data, pendekatan yang digunakan peneliti serta sistematika pembahasan.

²⁷ Ahmad Tanzeh, *Metode Penelitian Praktis*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 84.

Bab *kedua*, yakni berisi tentang gambaran awal tentang gambaran umum perkawinan dan *maqasid syari'ah* meliputi pengertian perkawinan, syarat-syarat perkawinan, prinsip perkawinan, tujuan perkawinan, pembahasan usia perkawinan dalam Al-Qur'an, usia perkawinan dalam fikih, usia perkawinan dalam Perundang-undangan, lahirnya UU No. 16 Tahun 2019 dan *maqasid syari'ah*.

Bab *ketiga*, yakni berisi tentang data lapangan atau objek data yang menjadi fokus penelitian, yaitu sejarah dan letak geografis Pengadilan Agama Sleman, susunan organisasi Pengadilan Agama Sleman, susunan hakim Pengadilan Agama Sleman, data penerimaan permohonan dispensasi kawin Pengadilan Agama Sleman, dan hasil wawancara hakim Pengadilan Agama Sleman.

Bab *keempat*, yakni berisi tentang penganalisaan terhadap pokok pembahasan penyusun, yakni pandangan hakim Pengadilan Agama Sleman terhadap batas usia perkawinan dalam UU No. 16 Tahun 2019 serta pandangan hakim Pengadilan Agama Sleman tentang aturan batas usia perkawinan yang baru terhadap pengajuan permohonan dispensasi kawin dengan berdasarkan kerangka teori yang dipakai terhadap data hasil penelitian.

Bab *kelima*, yakni penutup yang berisi kesimpulan mengenai pandangan hakim Pengadilan Agama Sleman terhadap batas usia perkawinan dalam UU No. 16 Tahun 2019 serta pandangan hakim Pengadilan Agama Sleman tentang aturan batas usia perkawinan yang baru

terhadap pengajuan permohonan dispensasi kawin guna melihat kekurangan untuk pengembangan yang lebih baik.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang penyusun lakukan, maka penyusun menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Secara umum hakim Pengadilan Agama Sleman mendukung dengan adanya pembaharuan batas usia perkawinan dalam UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun. Akan tetapi batas usia perkawinan yang sekarang dianggap belum termasuk usia yang ideal untuk melaksanakan perkawinan. Namun, hal ini akan lebih memeberikan kesempatan bagi perempuan untuk tumbuh dan berkembang agar memiliki bekal yang cukup dalam menjalankan kehidupan rumah tangga. dengan di naikan batas usia perkawinan ini di nilai akan membuat meningkatnya angka dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama. Karena pada batas usia yang sebelumnya, angka dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama sudah tergolong banyak, tentunya dengan dinaikan batas minimal usia perkawinan ini akan berdampak dengan bertambahnya angka pengajuan dispensasi di Pengadilan Agama.

2. Adapun pandangan hakim Pengadilan Agama Sleman terhadap pembaharuan batas usia perkawinan dalam UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dikaitkan dengan teori *maqasid syari'ah* maka pandangan dari hakim Pengadilan Agama Sleman belum mengcover secara keseluruhan kelima aspek yang terdapat pada *maqasid syari'ah*. Karena pandangan hakim Pengadilan Agama Sleman hanya lebih terfokus pada aspek memelihara jiwa (*Hifdzun-Nafs*), memelihara harta (*Hifdzul-Maal*), dan memelihara akal (*Hifdzul-Aql*). Seharusnya para hakim bisa memberikan pandangannya dari berbagai aspek yang terdapat dalam *maqasid syari'ah*, agar masyarakat terbebas dari kerusakan dan dapat menjalankan kehidupan yang mulia.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, penyusun memberikan saran sebagai berikut:

1. Untuk pemerintah agar dapat mensosialisasikan kepada masyarakat tentang dampak dari pergaulan bebas dan perlu adanya pengawasan di tempat rekreasi, wisata dll. Karena mayoritas penyebab banyaknya angka dispensasi kawin ialah dampak dari pergaulan bebas tersebut yang mengakibatkan diharuskannya remaja untuk menikah dini.

2. Para orang tua selaku orang yang paling penting dalam masa pertumbuhan anak agar dapat membina, mendidik, serta melakukan pengawasan terhadap anak agar tidak terlibat dalam pergaulan bebas.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahan*, Bandung CV Darus Sunnah, 2015.

B. Fiqh/Usul Fiqh

Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I: Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*, Yogyakarta: ACAdemia dan TAZZAFa, 2013.

Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Modern*, Yogyakarta: GRAHA ILMU, 2011.

Mardani, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia Dan Perbandingan Hukum Perkawinan Di Dunia Muslim*, Yogyakarta: ACAdemia + TAZZAFa, 2009.

Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan I*, Yogyakarta: ACAdemia dan TAZZAFa, 2005,

Nasution, Khoirudin, *Pengantar Studi Islam*, Yogyakarta: ACAdemia + TAZZAFa, 2007.

Sanjaya, Umar Haris dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Yogyakarta: GAMA MEDIA, 2017,

Shidiq, Sapiudin, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2011.

Sodiqin, Ali dkk, *Fiqh Ushul Fiqh: Sejarah, Metodologi dan Implementasinya di Indonesia*, Yogyakarta: UIN SUKA, 2014.

Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.

Yasid, Abu, *Logika Ushul Fiqh*, Yogyakarta: IRCiSoD, 2019.

C. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Kompilasi Hukum Islam.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang No.1 tahun 1974.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

UU. No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

D. Jurnal

Abdussalam, Nizar, "Batas Minimal Usia Kawin Perspektif Hakim Pengadilan Agama dan Dosen Psikologi UIN Malang," *Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah* Vol. 6:2, (Desember 2015).

Ali, Ayu Ratna Dewi, "Analisis Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30-74/PUU-XII/2014 Tentang Batas Usia Perkawinan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *Skripsi* diterbitkan oleh UIN Raden Intan Lampung (2019).

Asrori, Achmad, "Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha Dan Penerapannya Dalam Undang-Undang Perkawinan Di Dunia Islam," *Jurnal Al-Adalah*, Vol. 12:4,(Desember 2015).

Djamilah dan Reni Kartikawati, "Dampak Perkawinan Anak di Indonesia", *Jurnal Studi Pemuda*, Vol.3:1, Mei 2014.

Erwinyasahbana, Tengku, "Sistem Hukum Perkawinan Pada Negara Hukum Berdasarkan Pancasila", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3:1.

Fadhilah, Nur dan Khairiyati Rahmah, "Rekonstruksi Batas Usia Perkawinan Anak Dalam Hukum Nasional Indonesia", *de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 4:1, Juli 2012.

Fentiningrum, Hilda, "Batas Usia Perkawinan Dalam Perundang-Undangan Di Indonesia Perspektif Sadd Al-Dari'ah", *ISTI'DAL: Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol.4:1, (Januari 2017).

Hadi, Samsul, "Putusan MK NO.22/PUU-XV/2017 Tentang Permohonan Judicial Review Pasal 7 Ayat (1)UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Usia Perkawinan Dalam Perspektif Masalah", *Jurnal Al-Ahwal*, Vol. 11:2 (2018).

- Iriani, Dewi, "Analisa Terhadap Batasan Minimal Usia Pernikahan Dalam UU No.1 Tahun 1974", *Jurnal Justitia Islamica*, Vol.12:1, Januari 2015.
- Kamaludin, Yahdi, "Pendapat Hakim Pengadilan Agama Garut Tentang Dispensasi Perkawinan Dihubungkan Dengan Pasal 26 Ayat (1) Huruf (C) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak," Skripsi diterbitkan oleh UIN Sunan Gunung Djati Bandung (2017).
- Mardiyani, Ryan dan Erin Ratna Kustanti, "Kepuasan Pernikahan Pada Pasangan Yang Belum Memiliki Keturunan", *Jurnal Empati*, Vol. 5:3, Agustus 2016.
- Nuraeni, Via, "Ketentuan Batas Usia Perkawinan Di Indonesia Perspektif Aktivis Gender (Studi Kajian Pada Pusat Studi Wanita Di Perguruan Tinggi Yogyakarta)," Skripsi diterbitkan oleh UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2019).
- Oktafiyah, Nur Faizah, "Perkawinan Di Bawah Umur Tanpa Dispensasi Kawin (Studi Kasus atas Perkawinan pada Register Nomor 317/20/x/2008 di KUA Panceng Kabupaten Gresik)," Skripsi diterbitkan oleh IAIN Sunan Ampel Surabaya (2010).
- Rochayat, Sukma dan Akhmad Khisni, "Perlindungan Hukum Terhadap Wanita Dan Anak Yang Perkawinannya Tidak Tercatat Di Indonesia", *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol. 12:1, Maret 2017.
- Rohman, Holilur, "Batas Usia Ideal Pernikahan Perspektif Maqashid Syariah," *Journal of Islamic Studies and Humanities*, Vol. 1:1 (2016).
- Rohman, Moh. Faizur, "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU/XIII/2015 Tentang Perjanjian Perkawinan Terhadap Tujuan Perkawinan", *Jurnal Al-Daulah*, Vol. 7:1, April 2017.
- Samsukadi, Mochamad dan Sabrianto, "Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Kawin Anak Di Bawah Umur Berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974 Di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun," *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 2:2, (Oktober 2017).
- Santoso, Haris, "Batas Minimal Usia Melakukan Perkawinan Di Indonesia Perspektif Imam Mazhab" Skripsi Di Terbitkan oleh UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2010).
- Sitinja, Gita Maria Puspita BR, "Peninjauan Kembali Tentang Batas Usia Kawin Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan", Skripsi Di Terbitkan oleh Universitas Sumatera Utara (2018).
- Wibisana, Wahyu, "Pernikahan Dalam Islam", *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim*, Vol. 14:2, (2016).

Zukifli, Suhaila Zukifli, “Analisis Yuridis Terhadap Permohonan Izin (Dispensasi) Nikah Bagi Anak Dibawah Umur”, *Jurnal Hukum Kaidah*, Vol. 18:2.

E. Lain-lain

Adi, Rianto, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta:Granit,2004.

Aplikasi Lidwa

Azwar, Saifuddin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 1999.

Husman, Husaini, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: Bumi Aksara, 2000,

<http://www.bpkp.go.id/diy/konten/830/profil-kabupaten-sleman>, di akses pada tanggal 18 Januari 2020.

<http://www.pa-curup.go.id/index.php/tugas-fungsi>, di akses pada tanggal 18 Januari 2020.

https://mkri.id/public/content/persidangan/putusan/22_PUU-XV_2017.pdf, diakses tanggal 15 Desember 2019

<https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-16-2019-perubahan-uu-1-1974-perkawinan>.

<https://www.pa-slemankab.go.id/>.

<https://www.pta-yogyakarta.go.id/>, diakses tanggal 19 Desember 2019.

Machrus, Adib dkk, *Pondasi Keluarga Sakinah: Bacaan Mandiri Calon Pengantin*, Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017.